



Ketidakadilan Pengaturan Dana Bagi Hasil Perikanan

Yohanes Pattinasarany

Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

: j-pattinasarany@yahoo.com

: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Dikirim:	Direvisi:	Dipublikasi:
----------	-----------	--------------

ABSTRACT

Introduction: The state has determined the percentage of Revenue Sharing Funds (hereinafter abbreviated as DBH) from state revenues from the management of fisheries natural resources between the central government and regional governments through the provisions of Article 119 of Law Number 1 of 2022 concerning Financial Relations between the Central and Regional Governments. 20% (twenty percent) is the central government's share, and 80% (eighty percent) is the regional share. The 80% (eighty percent) of the regional share is divided among all regencies/cities and provinces that are not divided into autonomous districts/cities in Indonesia.

Purposes of the Research: The purpose of this study is to examine and analyze the inequities in the regulation of Revenue Sharing Funds for fisheries resource management for producing provinces. The research method used is normative legal research

Methods of the Research: The research method used in this paper is normative legal research, which primarily examines positive law provisions, legal principles, and legal doctrines to address the legal issues at hand. The approaches used are the statutory approach and the conceptual approach.

Results / Findings / Novelty of the Research: The results show that 80% (eighty percent) of the fisheries DBH regulation, which is the regional share, is divided among all regencies/cities and provinces that are not divided into autonomous districts/cities in Indonesia. This indicates that producing provinces do not receive a share of the fisheries DBH distribution. However, districts/cities are not given the authority to manage fishery natural resources. Such a distribution, which excludes producing provinces like Maluku Province, is considered unfair. This differs from the regulation of the Revenue Sharing Fund (DBH) for natural resources in the forestry, mineral and coal, oil and gas, and geothermal sectors. The regulation of the fishery DBH should use a contribution approach to the results obtained from fisheries management activities. This means that the distribution is carried out proportionally as a manifestation of distributive justice in the distribution of the fishery DBH. The regulation of the fishery DBH distribution is adaptive according to the contribution of revenue from the fisheries sector generated by the region.

Keywords: Injustice, Funds, Sharing, Fishery Results.

ABSTRACT

Latar Belakang: Negara telah menetapkan presentase pembagian Dana Bagi Hasil (selanjutnya disingkat DBH) dari penerimaan negara atas pengelolaan sumber daya alam perikanan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah melalui ketentuan Pasal 119 Undang-Undang 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dengan presentase 20% (dua puluh persen) menjadi hak pemerintah pusat, dan 80% (delapan puluh persen) menjadi hak atau bagian daerah. 80% (delapan puluh persen) yang menjadi bagian daerah, dibagi kepada seluruh kabupaten/kota dan provinsi yang tidak terbagi dalam daerah kabupaten/kota otonom di Indonesia.

Tujuan Penelitian: Tujuan penelitian ini adalah mengkaji dan menganalisis ketidakadilan

pengaturan Dana Bagi Hasil pengelolaan sumber daya Perikanan untuk daerah Provinsi Penghasil.

Metode Penelitian: Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif, yakni suatu penelitian yang terutama mengkaji ketentuan hukum positif, asas-asas hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin hukum guna menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konsep (*conceptual approach*).

Hasil/Temuan/Penelitian: Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan DBH perikanan yang menjadi bagian atau hak daerah sebesar 80% (delapan puluh persen), dibagi kepada seluruh kabupaten/kota dan provinsi yang tidak terbagi dalam daerah kabupaten/kota otonom di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa daerah provinsi penghasil tidak mendapatkan bagian dari pembagian DBH perikanan dimaksud. Padahal daerah kabupaten/kota tidak diberikan kewenangan untuk mengelola sumber daya alam perikanan. Pembagian demikian yang tidak memberikan kepada daerah Provinsi Penghasil seperti Provinsi Maluku dianggap tidak adil. Berbeda pengaturannya dengan DBH sumber daya alam di sector kehutanan, mineral dan batu bara, minyak bumi dan gas bumi, dan panas bumi. Pengaturan DBH perikanan seyogyanya menggunakan pendekatan kontribusi hasil yang diperoleh dari kegiatan pengelolaan perikanan. Artinya pembagian dilakukan secara proporsional sebagai wujud pelaksanaan keadilan distributive dalam melakukan pembagian DBH perikanan. Pengaturan pembagian DBH perikanan bersifat adaptif sesuai dengan kontribusi pendapatan dari sector perikanan yang dihasilkan oleh daerah.

Kata Kunci : *Ketidakadilan, Dana, Bagi Hasil Perikanan.*

1. Pendahuluan

Salah satu sumber pendapatan daerah yang digunakan untuk membantu membiayai penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pembangunan daerah adalah dana bagi hasil (selanjutnya disingkat DBH) sumber daya alam perikanan,¹ disamping sumber-sumber pendapatan lainnya.² DBH bidang perikanan sebagai wujud desentralisasi fiskal untuk

¹ Pasal 111 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, mengatur bahwa DBH sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. kehutanan;
- b. mineral dan batu bara;
- c. minyak bumi dan gas bumi;
- d. panas bumi; dan
- e. perikanan.

² Sumber pendapatan Daerah terdiri atas:

- a. pendapatan asli Daerah meliputi:
 1. pajak daerah;
 2. retribusi daerah;
 3. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 4. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Pendapatan transfer meliputi:

- a. transfer Pemerintah Pusat terdiri atas:
 1. dana perimbangan;
 2. dana otonomi khusus;
 3. dana keistimewaan; dan
 4. dana Desa.
- b. transfer antar-daerah terdiri atas:
 1. pendapatan bagi hasil; dan
 2. bantuan keuangan.

menopang Pendapatan Asli Daerah (selanjutnya disingkat PAD) dalam mendorong kemandirian keuangan daerah. Desentralisasi fiskal merupakan penyerahan kewenangan pengelolaan keuangan negara dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Negara telah menetapkan Undang-Undang 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (selanjutnya disingkat UU No. 1 Tahun 2022), yang mengatur presentase pembagian DBH termasuk DBH dari penerimaan negara atas pengelolaan sumber daya alam perikanan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Pembagian dimaksud ditetapkan dalam ketentuan Pasal 119 UU No. 1 Tahun 2022 yang mengatur bahwa:

- (1) DBH sumber daya alam perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (3) huruf e ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari penerimaan pungutan perusahaan perikanan dan penerimaan pungutan hasil perikanan.
- (2) DBH sumber daya alam perikanan untuk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagikan kepada kabupaten/kota di seluruh Indonesia dan Daerah provinsi yang tidak terbagi dalam Daerah kabupaten/kota otonom dengan mempertimbangkan luas wilayah laut.

Sesuai pengaturan dimaksud, penerimaan negara atas pengelolaan sumber daya perikanan diperoleh dari penerimaan pungutan perusahaan perikanan dan penerimaan pungutan hasil perikanan. Penerimaan pungutan perikanan adalah penerimaan dari pungutan Negara atas hak perusahaan dan/atau pemanfaatan sumberdaya ikan yang harus dibayar kepada pemerintah oleh perusahaan perikanan Indonesia yang melakukan usaha perikanan atau oleh perusahaan perikanan asing yang melakukan usaha penangkapan ikan. Sedangkan penerimaan pungutan hasil perikanan adalah penerimaan pungutan negara yang dikenakan kepada perusahaan perikanan Indonesia yang melakukan usaha penangkapan ikan sesuai dengan surat penangkapan ikan yang dimiliki

Bahwa ditetapkan DBH atas pengelolaan sumber daya alam perikanan, dibagi antara pemerintah pusat dan daerah dengan presentase 20% (dua puluh persen) untuk atau menjadi hak pemerintah pusat, dan 80% (delapan puluh persen) untuk atau menjadi hak daerah. Bagian atau hak daerah sebesar 80% (delapan puluh persen), dibagi kepada seluruh kabupaten/kota dan provinsi yang tidak terbagi dalam daerah kabupaten/kota otonom di Indonesia.

Sesuai pengaturan dimaksud, seluruh daerah kabupaten/kota dan provinsi yang tidak terbagi dalam daerah kabupaten/kota di Indonesia mendapatkan bagian dari DBH perikanan yang menjadi hak daerah. Artinya baik daerah kabupaten/kota yang berada dalam wilayah daerah provinsi penghasil maupun bukan penghasil (nonpenghasil) dan daerah provinsi yang tidak terbagi dalam daerah kabupaten/kota sebagai penghasil maupun bukan penghasil mendapatkan bagian dari DBH perikanan.

Berdasarkan pengaturan dimaksud menunjukkan bahwa daerah provinsi penghasil tidak mendapatkan bagian dari pembagian DBH perikanan dimaksud. Padahal daerah kabupaten/kota tidak diberikan kewenangan untuk mengelola sumber daya alam perikanan, namun mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya perikanan sebagai bagian dari tindakan pengelolaan sumber daya alam di wilayah laut yang dilakukan oleh daerah provinsi.

Pemberian kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di wilayah laut termasuk perikanan adalah daerah Provinsi. Pemberian kewenangan sebagaimana dimaksud, ditetapkan dalam ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disingkat UU No. 23 Tahun 2014) yang mengatur bahwa Daerah Provinsi diberikan kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di wilayah laut yang ada di wilayahnya.

Berdasarkan pengaturan dimaksud, daerah kabupaten/kota tidak diberikan kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di wilayah laut termasuk sumber daya alam perikanan. Melainkan kewenangan dimaksud diberikan kepada daerah provinsi. Kewenangan daerah

provinsi mengelola sumber daya alam di laut termasuk bidang perikanan sejauh 12 mil laut, sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan Pasal 27 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2014 yang mengatur bahwa kewenangan Daerah provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut, paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.

Untuk itu, pengaturan pembagian DBH atas penerimaan negara dari pengelolaan sumber daya alam perikanan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan Pasal 119 UU No. 1 Tahun 2022 yang tidak memberikan kepada daerah Provinsi penghasil, dianggap kontradiktif dengan pengaturan dalam Pasal 27 UU No. 23 Tahun 2014, dan menimbulkan ketidakadilan bagi daerah Provinsi penghasil seperti Provinsi Maluku, yang tidak memperoleh atau mendapatkan bagian dari DBH perikanan dimaksud.

Pada Provinsi Maluku terdapat 3 (tiga) wilayah pengelolaan perikanan (selanjutnya disingkat WPP) 714 yaitu laut Banda, WPP 715 laut seram, dan WPP 718 laut Arafura. Ke-3 (tiga) WPP dimaksud menyumbang potensi perikanan tangkap terbesar se-Indonesia, yaitu sebanyak 4,39 juta ton/tahun atau 37% dari total potensi ikan tangkap di Indonesia yaitu 12,5 juta ton/tahun.³ Sumber daya perikanan tangkap di Provinsi Maluku berdasarkan jenis ikan menurut WPP-NRI yaitu sebanyak 788.939 ton/tahun di WPP-NRI 714 Laut Banda. Sebanyak 1.242.526 ton/tahun di WPP-NRI 715 Laut Seram dan Teluk Tomini. Sebanyak 2.367.565 ton/tahun di WPP-NRI 718.⁴

Data Badan Pusat Statistik, pada tahun 2022 Provinsi Maluku memiliki volume produksi ikan tangkap terbesar Nomor 2 di Indonesia setelah Provinsi Jawa Timur. Produksi perikanan tangkap tahun 2024 tercatat sebesar 200.000 ton ikan yang di tangkap oleh kapal-kapal penangkap ikan perizinan Gubernur Maluku di wilayah perairan sampai 12 mil.⁵ 2025, daeri ke-3 WPP di Provinsi Maluku berhasil memasok kebutuhan 30% dari potensi perikanan nasional.⁶ Ke-3 (tiga) WPP di provinsi Maluku memberikan kontribusi besar dari sector perikanan kepada pendapatan negara.

Akan tetapi dalam pengaturan DBH perikanan dalam ketentuan Pasal 119 UU No. 1 Tahun 2022 tidak memberikan bagian kepada daerah provinsi penghasil dari DBH perikanan tersebut. Kondisi demikian tentunya memberikan ketidakadilan bagi daerah Provinsi penghasil seperti Provinsi Maluku yang diberikan kewenangan mengelola sumber daya alam perikanan.

2. Metode Penelitian.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif, yakni suatu penelitian yang terutama mengkaji ketentuan hukum positif, asas-asas hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin hukum guna menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konsep (*conceptual approach*).

3. Hasil dan Pembahasan.

3. 1. Tujuan Pembagian Dana Bagi Hasil Perikanan kepada Daerah.

Dalam mengelola sumber daya dan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah serta pelaksanaan pembangunan di daerah, sumber pembiayaan utama

³ Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, 2022

⁴ KepMen KP Nomor 50 Tahun 2017

⁵ <https://www.tribun-maluku.com/tingkatkan-pad-ini-inovasi-dkp-maluku/06/26>

⁶ Bisnis.com dengan judul "Surga Produk Laut, Gubernur Maluku Soroti Minimnya Dana Bagi Hasil", Klik selengkapnya di sini: https://papua.bisnis.com/read/20250430/415/1873450/surga-produk-laut-gubernur-maluku-soroti-minimnya-dana-bagi-hasil#goog_rewarded.

yang selama ini menjadi penopang utama adalah sumber dana yang datang dari pemerintah pusat, yang terlihat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang sekitar dua pertiga dari total pengeluaran pemerintah daerah didukung oleh bantuan dan kontribusi dari pemerintah pusat, bukan dari pendapatan daerah itu sendiri.⁷

Pengalaman selama ini hampir seluruh daerah menunjukkan presentase PAD relative kecil sehingga daerah mengalami kesulitan dalam membiayai seluruh urusan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat di daerah. Untuk itu, daerah bergantung pada transfer dari pemerintah pusat salah satunya melalui transfer DBH sumber daya alam seperti perikanan.

Transfer DBH perikanan sebagai bagian dari pembagian DBH antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah sebagai wujud hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah dalam suatu sistem penyelenggaraan keuangan negara yang mengatur hak dan kewajiban keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah untuk dilaksanakan secara adil, transparan, akuntabel, dan selaras berdasarkan undang-undang.⁸

Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah dalam yang diwujudkan dalam perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah salah satunya adalah melalui DBH perikanan sebagai konsekuensi penyerahan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan didaerah termasuk urusan perikanan.

Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah sebagai akibat adanya pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah,⁹ untuk mengelola sumber daya alam tertentu termasuk sumber daya alam perikanan. Untuk itu, pembagian DBH perikanan merupakan konsekuensi adanya pemberian kewenangan kepada daerah untuk mengelola sumber daya alam perikanan. Pemberian kewenangan kepada organ/satuan penyelenggara pemerintahan termasuk kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan suatu urusan pemerintahan baik dalam desentralisasi, dekonsentrasi maupun tugas disertai dengan pendanaan. Pada prinsipnya penetapan pendanaan negara ditujukan pada kegiatan pelaksanaan kewenangan pemerintahan.

Untuk itu, seyogyanya pengaturan pembagian DBH perikanan antara pemerintah pusat dan daerah harus didasarkan pada konsekuensi pelaksanaan kewenangan daerah provinsi mengelola sumber daya alam perikanan, karena tanpa adanya hasil penerimaan dari kegiatan pengelolaan sumber daya alam perikanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah Provinsi maka tentunya tidak ada DBH perikanan antara pemerintah pusat dan daerah. Artinya pembagian DBH perikanan sebagai konsekuensi adanya kinerja atau prestasi dari pemerintah daerah provinsi dalam melakukan pengelolaan sumber daya alam perikanan.

Dalam kaitan dengan tujuan DBH perikanan, maka jika merujuk pada pengaturan tujuan DBH, secara normative ketentuan Pasal 1 angka 70 UU No. 1 Tahun 2022 yang mengatur bahwa DBH adalah bagian dari Transfer ke Daerah yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam APBN dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada Daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara Pemerintah dan Daerah, serta kepada Daerah lain nonpenghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu

⁷ Kuncoro, Mudrajad, 2000, *Ekonomi Pembangunan, Teori, Masalah dan Kebijakan*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta.

⁸ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022

⁹ Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, RajaGrafino Persada, Jakarta, 2023, Hal. 40.

wilayah.

Sesuai pengertian dimaksud, maka DBH termasuk DBH perikanan yang ditransfer ke daerah atas pendapatan negara, karena kinerja daerah dalam pengelolaan sumber daya alam perikanan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah penghasil, serta menanggulangi eksternalitas negative dan/atau meningkatkan pemerataan dalam suatu wilayah. Artinya tujuan DBH perikanan adalah untuk mengurangi ketimpangan fiskal atau perbedaan pendapatan dan pengeluaran antara pemerintah pusat dengan daerah penghasil dan mengurangi dampak negatif bagi daerah nonpenghasil akibat tindakan pengelolaan perikanan dan/atau meningkatkan pemerataan dalam suatu wilayah.

Pada umumnya daerah nonpenghasil yang berdampak negatif dari pengelolaan sumber daya alam termasuk perikanan adalah daerah yang berada dalam wilayah administrative daerah penghasil atau daerah nonpenghasil yang berbatasan langsung dengan daerah penghasil, bukan seluruh daerah kabupaten/kota dalam wilayah negara kesatuan republic Indonesia. Untuk itu, seharusnya pemberian DBH kepada daerah nonpenghasil hanya diperuntukkan kepada yang berdampak dari aktivitas pengelolaan perikanan, bukan seluruh daerah kabupaten/kota. Sebab tidak semua daerah kabupaten/kota dan provinsi yang tidak terbagi dalam daerah kabupaten/kota dampak negatif dari adanya pengelolaan perikanan. Pemberian DBH perikanan kepada daerah nonpenghasil merupakan sebagai bentuk kompensasi, sekaligus untuk meningkatkan kemampuan daerah menghadapi dampak lingkungan yang timbul.

Selain itu, pemberian DBH perikanan adalah untuk meningkatkan pemerataan dalam suatu wilayah, bukan seluruh wilayah negara republic Indonesia. Oleh karena itu, pengaturan mengenai DBH perikanan bagian daerah di bagikan kepada seluruh daerah kabupaten/kota dan provinsi yang tidak terbagi dalam daerah kabupaten/kota di Indonesia, tentunya tidak sesuai dengan tujuan DBH, bahkan menimbulkan ketidakadilan bagi daerah penghasil. Apalagi daerah Provinsi penghasil tidak mendapatkan bagian dari DBH perikanan tersebut.

Padahal daerah penghasil sumber daya perikanan seperti Provinsi Maluku serta daerah-daerah yang bercirikan kepulauan nampaknya mengandalkan perikanan menjadi sektor unggulan untuk mendorong kemandirian keuangan daerah. Keunggulan sumber daya alam perikanan pada wilayah kepulauan merupakan keunggulan potensi lokal (*local spesific*) menjadi tumpuan dalam pembangunan ekonomi.¹⁰ Tetapi tidak mendapatkan bagian dari DBH tersebut. Padahal daerah penghasil sangat membutuhkan DBH perikanan untuk membantu membiayai penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pembangunan didaerah sesuai prinsip otonomi daerah.

Apalagi pada daerah yang bercirikan kepulauan memiliki berbagai permasalahan, seperti keterbatasan infrastruktur, terutama transportasi dan konektivitas antar pulau, serta keterbatasan akses terhadap pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Padahal penganggaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah termasuk daerah yang bercirikan kepulauan harus memastikan alokasi anggaran yang efektif dan adil, dengan mempertimbangkan tantangan geografis dan kebutuhan khusus daerah tersebut untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pertumbuhan pembangunan daerah dapat berjalan cepat dan seimbang antara daerah kepulauan dengan daerah daratan, karena daerah tidak mungkin dapat berhasil jika tidak diikuti dengan kejelasan pengaturan fiskal daerah, karena itu pemberian DBH perikanan tidak adil bagi daerah penghasil.

3.2. Pengaturan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan

Pembagian DBH sumber daya alam termasuk perikanan antara pemerintah pusat dan daerah merupakan wujud dari hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan

¹⁰ Amin Nasrun Renur, dkk. Blue economic in Maluku Province, Indonesia: where do we start ? IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 517 (2020) 01200

pemerintahan daerah yang dijamin secara konstitusional dalam ketentuan Pasal 18A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara republic Indoensia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI Tahun 1945) yang mengatur bahwa hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.

Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah sebagai konsekuensi dari pemanfaatan sumber daya alam termasuk sumber daya perikanan melalui DBH sumber daya perikanan harus adil dan selaras. Akan tetapi sebagaimana telah disebutkan pengaturan DBH perikanan dalam ketentuan Pasal 119 UU No. 1 Tahun 2022 yang mengatur presentasi dana bagi hasil dari sumber daya alam bidang perikanan dibagi dengan presentase 20% (duapuluh per seratur) untuk pemerintah pusat, sedangkan 80% (delapan puluh per seratus) untuk daerah yang dibagi kepada seluruh kabupaten/kota dan provinsi yang tidak terbagi dalam daerah kabupaten/kota diseluruh Indonesia, menunjukkan adanya pengaturan secara tidak adil dan tidak selaras.

Pengaturan dimaksud tidak memberikan DBH perikanan kepada daerah provinsi penghasil pengelolaan sumber daya alam perikanan seperti Provinsi Maluku. Melainkan diberikan kepada seluruh daerah kabupaten/kota dan provinsi yang tidak terbagi dalam daerah kabupaten/kota baik berdampak negative atau tidak berdampak. Hal ini tentunya kontradiktif dengan pemberian kewenangan kepada daerah provinsi untuk mengelola sumber daya perikanan sebagai bagian dari sumber daya alam diwilayah laut.

Seharusnya daerah provinsi penghasil mendapatkan DBH perikanan, bukan sebaliknya daerah non penghasil mendapatkan bagian sedangkan daerah penghasil tidakmendapatkan bagian dari DBH perikanan tersebut. Padahal daerah provinsi penghasil yang melakukan tindakan pengelolaan serta mengeluarkan pembiayaan dalam pendanaan pelaksanaan urusan perikanan. Daerah penghasil memperoleh DBH perikanan sebagai wujud pendanaan urusan pengelolaan perikanan yang diberikan kepada daerah provinsi. Daerah provinsi diberikan kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di laut¹¹ termasuk perikanan, sehingga pengaturan DBH perikanan dalam ketentuan Pasal 119 UU No. 1 Tahun 2022 kontradiktif dengan pengaturan dalam ketentuan Pasal 27 UU No. 23 Tahun 2014.

Pengaturan pembagian dimaksud sangat merugikan daerah provinsi Penghasil sumber daya perikanan seperti daerah provinsi Maluku dan daerah Provinsi bercirikan kepulauan lainnya. Meskipun daerah kabupaten/kota yang ada dalam wilayah administrative pemerintahan daerah provinsi Penghasil mendapatkan bagian dari DBH bidang perikanan dimaksud.

3.3. Perbandingan Presentase DBH Perikanan Dengan Sumber Daya Alam Lainnya.

Pengaturan penetapan 80% bagian daerah dari DBH perikanan yang dibagi kepada

¹¹ Kewenangan Daerah provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut meliputi:
a. eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut di luar minyak dan gas bumi;
b. pengaturan administratif;
c. pengaturan tata ruang;
d. ikut serta dalam memelihara keamanan di laut; dan
e. ikut serta dalam mempertahankan kedaulatan negara.

Kewenangan Daerah provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut, paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan. Apabila wilayah laut antardua Daerah provinsi kurang dari 24 (dua puluh empat) mil, kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di laut dibagi sama jarak atau diukur sesuai dengan prinsip garis tengah dari wilayah antardua Daerah provinsi tersebut.

seluruh daerah Kabupaten/Kota dan Provinsi yang tidak terbagi dalam daerah Kabupaten/Kota di Indonesia, berbeda pengaturannya dengan DBH sumber daya alam di sector kehutanan, mineral dan batu bara, minyak bumi dan gas bumi, dan panas bumi.

Bagian daerah dari pembagian DBH sumber daya alam sebagaimana disebutkan tidak membagi hasil pendapatan yang menjadi bagian atau hak daerah kepada seluruh daerah di Indonesia. Melainkan hanya bagian daerah dibagi kepada daerah penghasil dengan daerah yang berdampak dari pengelolaan sumber daya alam dimaksud. Hal ini terlihat pada pengaturan DBH kehutanan yang bersumber dari iuran izin usaha pemanfaatan hutan ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) untuk bagian Daerah, yang dibagikan dengan presentase begai berikut:

- a. provinsi yang bersangkutan sebesar 32% (tiga puluh dua persen); dan
- b. kabupaten/kota penghasil sebesar 48% (empat puluh delapan persen).

Sedangkan DBH kehutanan yang bersumber dari provisi sumber daya hutan yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan, ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen), yang dibagikan kepada:

- a. provinsi yang bersangkutan sebesar 16% (enam belas persen);
- b. kabupaten/kota penghasil sebesar 32% (tiga puluh dua persen)
- c. kabupaten/kota lainnya yang berbatasan langsung dengan kabupaten/kota penghasil sebesar 16% (enam belas persen); dan
- d. kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan sebesar 16% (enam belas persen).

Demikian pula, DBH kehutanan yang bersumber dari dana reboisasi sebesar 40% (empat puluh persen) untuk provinsi penghasil.

Berdasarkan pengaturan sebagaimana disebutkan menunjukkan bahwa pembagian DBH dari sector kehutanan, baik dari iuran izin usaha pemanfaatan hutan, provinsi sumber daya hutan, dan dana reboisasi, yang menjadi bagian daerah dibagi hanya kepada daerah penghasil dan daerah yang berdampak dari pengelolaan sumber daya kehutanan dimaksud. Tidak dibagi kepada daerah lain, apalagi seluruh daerah di Indonesia.

Selanjutnya DBH pada sector mineral dan batu bara yang bersumber dari iuran tetap yang diperoleh dari wilayah darat dan wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil dari garis pantai, ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) untuk Daerah, dibagikan kepada:

- a. provinsi yang bersangkutan sebesar 30% (tiga puluh persen); dan
- b. kabupaten/kota penghasil sebesar 50% (lima puluh persen).

Demikian pula DBH sector mineral dan batu bara yang bersumber dari iuran tetap yang diperoleh dari wilayah laut di atas 4 (empat) mil dari garis pantai sampai dengan 12 (dua belas) mil dari garis pantai, ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) untuk provinsi penghasil.

DBH sector mineral dan batu bara yang bersumber dari iuran produksi yang dihasilkan dari wilayah darat dan wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil dari garis pantai ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) untuk Daerah, dibagikan kepada:

- a. provinsi yang bersangkutan sebesar 16% (enam belas persen);
- b. kabupaten/kota penghasil sebesar 32% (tiga puluh dua persen);
- c. kabupaten/kota lainnya yang berbatasan langsung dengan kabupaten/kota penghasil sebesar 12% (dua belas persen);
- d. kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan sebesar 12% (dua belas persen); dan
- e. kabupaten/kota pengolah sebesar 8% (delapan persen).

DBH sumber daya alam mineral dan batu bara yang bersumber dari iuran produksi yang diperoleh dari wilayah laut di atas 4 (empat) mil dari garis pantai sampai dengan 12 (dua belas) mil dari garis pantai ditetapkan sebesar 8% (delapan puluh persen), dibagikan kepada:

- a. provinsi penghasil sebesar 26% (dua puluh enam persen);

- b. kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan sebesar 46% (empat puluh enam persen); dan
- c. kabupaten/kota pengolah sebesar 8% (delapan persen).

Berdasarkan pengaturan DBH sumber daya alam mineral dan batu bara yang menjadi bagian daerah, baik dari iuran tetap yang diperoleh dari wilayah darat dan wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil, iuran tetap yang diperoleh dari wilayah laut di atas 4 (empat) mil dari garis pantai sampai dengan 12 (dua belas) mil, iuran produksi yang dihasilkan dari wilayah darat dan wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil, dan iuran produksi yang diperoleh dari wilayah laut di atas 4 (empat) mil dari garis pantai sampai dengan 12 (dua belas), hanya dibagi kepada daerah penghasil dan daerah yang berdampak, serta daerah yang berbatasan dengan daerah penghasil.

Selanjutnya DBH sector minyak bumi dan gas bumi yang dihasilkan dari wilayah darat dan wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil dari garis pantai, ditetapkan sebesar 15,5% (lima belas koma lima persen), dibagikan kepada:

- a. provinsi yang bersangkutan sebesar 2% (dua persen);
- b. kabupaten/kota penghasil sebesar 6,5% (enam koma lima persen);
- c. kabupaten/kota lainnya yang berbatasan langsung dengan kabupaten/kota penghasil sebesar 3% (tiga persen);
- d. kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan sebesar 3% (tiga persen);
- e. kabupaten/kota pengolah sebesar 1% (satu persen).

DBH sumber daya alam minyak bumi yang dihasilkan dari wilayah laut di atas 4 (empat) mil dari garis pantai sampai dengan 12 (dua belas) mil dari garis pantai ditetapkan sebesar 15,5% (lima belas koma lima persen), dibagikan kepada:

- a. Provinsi penghasil sebesar 5% (lima persen);
- b. kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan sebesar 9,5% (sembilan koma lima persen); dan
- c. kabupaten/kota pengolah sebesar 1% (satu persen).

Berdasarkan pengaturan sebagaimana disebutkan menunjukkan bahwa DBH dari sector sumber daya alam minyak bumi yang dihasilkan dari wilayah darat dan wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil, maupun yang dihasilkan dari wilayah laut sampai dengan 12 mil, yang menjadi bagian daerah dibagi antara daerah provinsi maupun kabupaten/kota penghasil dengan daerah yang berdampak dari pengelola sumber daya alam minyak bumi dimaksud.

Selanjutnya DBH gas bumi yang dihasilkan dari wilayah darat dan wilayah laut sejauh 4 (empat) mil dari garis pantai, ditetapkan sebesar 30,5% (tiga puluh koma lima persen), dibagikan kepada:

- a. provinsi yang bersangkutan sebesar 4% (empat persen);
- b. kabupaten/kota penghasil sebesar 13,5% (tiga belas koma lima persen);
- c. kabupaten/kota lainnya yang berbatasan langsung dengan kabupaten/kota penghasil sebesar 6% (enam persen);
- d. kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan sebesar 6% (enam persen); dan
- e. kabupaten/kota pengolah sebesar 1% (satu persen).

DBH gas bumi yang diperoleh dari wilayah laut di atas 4 (empat) mil dari garis pantai sampai dengan 12 (dua belas) mil dari garis pantai ditetapkan sebesar 30,5% (tiga puluh koma lima persen), dibagikan kepada:

- a. provinsi penghasil sebesar 10% (sepuluh persen);
- b. kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan sebesar 19,5% (sembilan belas koma lima persen); dan
- c. kabupaten/kota pengolah sebesar 1% (satu persen).

DBH panas bumi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen), dibagikan kepada:

- a. provinsi yang bersangkutan sebesar 16% (enam belas persen);

- b. kabupaten/kota penghasil sebesar 32% (tiga puluh dua persen);
- c. kabupaten/kota lainnya yang berbatasan langsung dengan kabupaten/kota penghasil sebesar 12% (dua belas persen);
- d. kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan sebesar 12% (dua belas persen); dan
- e. kabupaten/kota pengolah sebesar 8% (delapan persen).

Berdasarkan pengaturan pembagian DBH sumber daya alam gas bumi yang di peroleh darat dan wilayah laut sejauh 4 (empat) mil, maupun 12 mil, hanya dibagi antara daerah penghasil baik provinsi maupun kabupaten/kota dengan daerah yang berdampak dari pengelolaan sumber daya alam gas bumi dimaksud.

Sesuai pengaturan DBH sumber daya alam sebagaimana diuraikan dimaksud berbeda pengaturan pembagian dengan sumber daya alam perikanan dalam ketentuan Pasal 119 UU No. 1 Tahun 2022 yang menetapkan DBH perikanan yang bagian daerah dibagi kepada seluruh daerah kabupaten/kota dan provinsi yang tidak terbagi kedalam daerah kabupaten/kota, dan tidak memberikan kepada daerah Provinsi Penghasil.

3.4. Ketidakadilan DBH Perikanan oleh Daerah Penghasil.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa pengaturan pembagian DBH perikanan sebesar 80% (delapan puluh persen) yang menjadi bagian atau hak daerah dibagi kepada seluruh kabupaten/kota dan provinsi yang tidak terbagi dalam daerah kabupaten/kota, dan tidak memberikan kepada daerah penghasil dianggap tidak adil bagi daerah penghasil. Apalagi daerah penghasil seperti provinsi Maluku yang menyumbang 30% kebutuhan perikanan nasional.

Pengaturan DBH perikanan seyogyanya menggunakan pendekatan kontribusi hasil yang diperoleh dari kegiatan pengelolaan perikanan. Pendapatan yang diperoleh daerah sesuai dengan kontribusi yang dihasilkan. Artinya proporsional dalam melakukan pembagian DBH perikanan. Proporsional merupakan prinsip hukum yang menuntut adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban termasuk dalam pengaturan dalam pembagian DBH perikanan. Hal ini sebagai wujud pelaksanaan keadilan distributive yang disampaikan oleh Aristoteles.

Menurut Aristoteles bahwa keadilan distributif ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut pretasinya. Keadilan distributive menekankan pada pembagian hak, kehormatan, kekayaan, dan sumber daya lainnya dalam masyarakat secara proporsional berdasarkan jasa, kelayakan, atau kontribusi masing-masing individu, bukan kesamaan mutlak (*equality*) tetapi kesamaan proporsional (*proportionality*) memperlakukan yang setara secara setara, dan yang tidak setara secara tidak setara sesuai proporsi kelayakannya.¹²

Pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Hak persamaannya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukannya. Aristoteles memandang bahwa keadilan itu identik dengan persamaan (*equality*) di mana hal-hal yang sama diperlakukan secara sama, dan hal-hal yang tidak sama diperlakukan secara tidak sama (*justice is done when equals are treated equally and unequals are treated unequally*).¹³

Berdasarkan keadilan distributive dari Aristoteles maka tidak semua daerah diperlakukan sama dalam bagi hasil terhadap pendapatan dari sector perikanan, melainkan disesuaikan dengan kontribusinya. Artinya pengaturan pembagian DBH perikanan bersifat adaptif sesuai dengan kontribusi pendapatan dari sector perikanan yang dihasilkan oleh daerah. Hal ini sesuai dengan pemberian otonomi kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan kondisi daerah, bahkan sejalan dengan ketentuan Pasal 18A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten,

¹² Carl Joachim Friedrich, 2004. "Filsafat Hukum Perspektif Historis, Nuansa dan Nusamedia. Bandung. Hal. 25

¹³ Lamijan dan Wiwoho, J, Upah Kerja dan Keadilan, Suatu Tinjauan Teoretis, Pena Persada Redaksi, 2021, Hal. 71

dan kota atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan Undang-Undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.

Daerah provinsi penghasil perikanan seperti provinsi Maluku yang memiliki karakter kepulauan yang memiliki wilayah yang sebagiannya adalah laut dibandingkan dengan daratan akan memiliki kebutuhan anggaran yang lebih besar dibandingkan daerah yang tidak memiliki laut, sehingga menjadikan sumberdaya perikanan menjadi keunggulan potensi daerah yang akan menjadi tumpuan dalam pembangunan ekonomi daerah dalam membiayai penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pembangunan daerah. Daerah penghasil membutuhkan dana lebih besar untuk pengelolaan dan pembangunan infrastruktur termasuk infrasuktur pengelolaan perikanan.

Pengaturan yang dianggap tidak adil bagi daerah penghasil dapat saja menimbulkan ketidakharmonisan hubungan pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Pengalaman telah membuktikan bahwa adanya daerah yang kurang puas dan merasa diperlukan tidak adil dalam pembagian keuangan oleh pemerintah pusat, menyebabkan munculnya berbagai gerakan separatis yang ingin memisahkan diri dari pangkuan ibu pertiwi akhir-akhir ini sedikit banyak juga disebabkan oleh masalah keuangan. Daerah-daerah yang merasa memiliki sumber daya alam yang melimpah menginginkan jatah uang lebih besar sesuai dengan proporsi yang disumbangkan daerahnya.

Masalah hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah selama ini juga merupakan salah satu sumber keresahan didaerah karena masyarakat didaerah merasa diperlakukan secara tidak adil oleh pemerintah pusat. Kekayaan daerah selama ini dianggap dikuras oleh pemerintah pusat dan dan rakyat didaerah tetap dibiarkan hidup dalam kemiskinan. Ketidakadilan dalam pembagian sumber-sumber keuangan antara pemerintah pusat dan daerah menyebabkan terjadinya peningkatan kesenjangan pertumbuhan ekonomi antar daerah, kurangnya kemandirian daerah, dan munculnya ketidakpuasan masyarakat didaerah.

4 . Kesimpulan

Pengaturan DBH perikanan yang menjadi bagian atau hak daerah sebesar 80% (delapan puluh persen), dibagi kepada seluruh kabupaten/kota dan provinsi yang tidak terbagi dalam daerah kabupaten/kota otonom di Indonesia, dan tidak memberikan kepada daerah Provinsi Penghasil dianggap tidak adil bagi daerah penghasil, yang berbeda pengaturannya dengan DBH sumber daya alam di sector kehutanan, mineral dan batu bara, minyak bumi dan gas bumi, dan panas bumi. Pengaturan DBH perikanan seyogyanya menggunakan pendekatan kontribusi hasil yang diperoleh dari kegiatan pengelolaan perikanan. Artinya pembagian dilakukan secara proporsional sebagai wujud pelaksanaan keadilan distributive dalam melakukan pembagian DBH perikanan. Pengaturan pembagian DBH perikanan bersifat adaptif sesuai dengan kontribusi pendapatan dari sector perikanan yang dihasilkan oleh daerah. Pemerintah dan DPR harus melakukan perubahan materi muatan ketentuan Pasal 119 UU No. 1 Tahun 2022. Jika hal tersebut tidak dilakukan, maka pemerintah daerah Provinsi Penghasil dapat melakukan judicial terhadap muatan materi ketentuan Pasal 119 UU No. 1 Tahun 2022 dimaksud.

Referensi

- Ahmad Yani, Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia, RajaGrafindo Persada, 2023, Jakarta.
- Amin Nasrun Renur, dkk. Blue economic in Maluku Province, Indonesia: where do we start, IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 517 (2020) 01200
- Carl Joachim Friedrich, "Filsafat Hukum Perspektif Historis, Nuansa dan Nusamedia, 2004. Bandung.
- Hamid, Edi Suandi, Ketimpangan Fiskal Vertikal dan Formula Alternatif Dana Alokasi Umum (DAU), Disertasi UGM (tidak dipublikasikan), 2003, Yogyakarta.
- Lamijan dan Wiwoho, J, Upah Kerja dan Keadilan, Suatu Tinjauan Teoretis, Pena Persada Redaksi, 2021, Jakarta.
- Kuncoro, Mudrajad, Ekonomi Pembangunan, Teori, Masalah dan Kebijakan, UPP AMP YKPN, 2000, Yogyakarta.
- M. Khoirul Muluk, Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah, Bayumedia Publishing, 2007, Malang.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemernitah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
-